



# BUPATI SLEMAN

---

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR : 67 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Sanggar Kegiatan Belajar.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-485 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman;
5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 30 tentang Tahun 2009 Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG PEMBENTUKAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman.
2. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman.
3. Sekretaris ialah Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman.
4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional dan penunjang pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman.
5. Sanggar Kegiatan Belajar adalah UPT Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman.
6. Kepala UPT ialah Kepala Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman.
7. Satuan organisasi adalah subbagian dan kelompok jabatan fungsional pada Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman.
8. Kepala satuan organisasi ialah kepala satuan organisasi pada Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman.

### BAB II PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten Sleman membentuk Sanggar Kegiatan Belajar.
- (2) Sanggar Kegiatan Belajar merupakan unit pelaksana teknis pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Sanggar Kegiatan Belajar sebagai unit pelaksana teknis pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga di bidang pelatihan fasilitator pendidikan nonformal, informal, kepemudaan, dan keolahragaan.
- (3) Sanggar Kegiatan Belajar dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis pelatihan fasilitator pendidikan nonformal, informal, kepemudaan, dan keolahragaan;
  - b. penyelenggaraan pelatihan fasilitator pendidikan nonformal, informal, kepemudaan, dan keolahragaan;
  - c. penyelenggaraan pengembangan dan pembuatan percontohan model pendidikan nonformal, informal, kepemudaan, dan keolahragaan;
  - d. penyelenggaraan ketatausahaan; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Sanggar Kegiatan Belajar terdiri dari:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala UPT melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (4) Bagan susunan organisasi Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 5

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Pasal 6

Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
- b. perumusan kebijakan teknis ketatausahaan;
- c. penyelenggaraan urusan umum;
- d. penyelenggaraan urusan kepegawaian;
- e. penyelenggaraan urusan keuangan;
- f. penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Tata Usaha.

Bagian Kedua  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Sanggar Kegiatan Belajar terdiri dari jabatan fungsional tertentu dan/atau jabatan fungsional umum.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sanggar Kegiatan Belajar sesuai dengan keahlian.
- (3) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPT menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas secara berkala melalui Sekretaris.

Pasal 9

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Kepala UPT, dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

Pasal 10

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya mengenai langkah pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi masing-masing.

Pasal 11

- (1) Setiap kepala satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh kepala satuan organisasi diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan kepada atasan serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan, untuk tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sleman Nomor 61/Kep.KDH/A/2003 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 22 Oktober 2009

WAKIL BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 22 Oktober 2009


SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SLEMAN,



SUTRISNO

# BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR



- : Garis Komando
- - - - - : Garis Koordinasi

WAKIL BUPATI SLEMAN,

SRI PURNOMO